



KEPALA DESA GELANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN KEPALA DESA GELANG
NOMOR : 6/Perkades.GI/TAHUN 2023

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA GELANG
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA



KEPALA DESA GELANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN KEPALA DESA GELANG
NOMOR : 6/Perkades.GI/TAHUN 2023
TENTANG

PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA GELANG
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gelang tentang Pakta Integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671).

5. Peraturan Desa Gelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gelang Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Desa Gelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gelang Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Gelang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA GELANG KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Gelang khususnya bagi Perangkat Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila..

BAB III

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Gelang adalah :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya;
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan di Balai Desa dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa.

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gelang.

Ditetapkan di Gelang
pada tanggal 3 Agustus 2023
KEPALA DESA Gelang,




MUH ANSOR

Diundangkan di Gelang
pada tanggal 3 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA GELANG,



MIFTAHUL HAWAJI
LEMBARAN DESA GELANG TAHUN 2023 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT
KEPALA DESA GELANG

Alamat Jln Raya PU No. 01 Gelang Rakit Kode Pos 53463

Nomor : 05/76/VIII/2023
Lampiran : --
Perihal : Undangan Penyusunan
Peraturan Kepala Desa.

Gelang, 1 Agustus 2023
Kepada
Yth. Perangkat Desa Gelang

Di Gelang

Dalam rangka memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kami bermaksud menyusun peraturan Kepala Desa tentang Pakta Integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Gelang. Dengan ini diharapkan kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari dan Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023
W a k t u : Jam 09.00 WIB
T e m p a t : Balai Desa Gelang
A c a r a : Penyusunan Peraturan Kepala Desa

Demikian undangan ini disampaikan untuk menjadikan maklum, dan atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA GELANG



MUH ANSOR



NOTULEN

TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA GELANG

Hari / tanggal	:	Rabu, 2 Agustus 2023
Jam	:	09.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Gelang
Kehadiran	:	Laki-laki = 11 orang Perempuan = 2 orang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan 2. Sambutan Kepala Desa 3. Musyawarah 4. Lain-lain 5. Penutup
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Desa
Uraian Jalannya Rapat	:	1. Rapat dibuka oleh Kepala Desa 2. Musyawarah tentang Pakta Integritas dipimpin oleh Sekretaris Desa 3. Peserta musyawarah menyampaikan pendapat masing-masing 4. Musyawarah ditutup oleh Kepala Desa
Hasil Rapat	:	1. Pakta Integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Gelang diatur dalam Perkades yang akan segera disusun. 2. Semua Perangkat Desa berkewajiban mematuhi aturan yang sudah dibuat bersama-sama.
Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat	:	Setelah dilakukan pembahasan disepakati : - Pakta Integritas Kepala Desa Gelang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelang dengan disaksikan Camat Rakit dan diketahui oleh Plt. Bupati Banjarnegara - Pakta Integritas Perangkat Desa Gelang ditandatangani oleh masing-masing Perangkat Desa

Gelang; 2 Agustus 2023

Pimpinan Rapat



M. TAHUL HAWAJI

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023
 Tempat : Balai Desa Gelang
 Acara : Penyusunan Perkada tentang Pakk Integritas

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Muh. Ansor	Kades	1
2	Siti Nurbarokat	PD	2
3	Musklam	Kaur Duk Umum	3
4	Agus Pujianto	Kades	4
5	Sugatta	Kelua RT	5
6	Asrozi	Kasi PR	6
7	Miftahul Hawaji	Sekdes	7
8	Muti Syarif	Kadus 03	8
9	Puput Sebyaningrum	Kasi Lem	9
10	Khopirin	Kadus 5	10
11	Didi Setyawan	Kadus 01	11
12	Haris Fauzi	Kaur Perencana	12
13	A. Anon	Kades	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23

Gelang, 2 Agustus 2023

Pelaksana Kegiatan

PK
 puput sebyaningrum

DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERKADES
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA GELANG

